

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya dan uraian yang telah penulis kemukakan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Jual-beli motor *second* dengan menggunakan makelar di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon adalah transaksi *muamalah* yang dilakukan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh banyaknya orang yang ingin menjual motornya tetapi tidak punya waktu luang untuk itu, atau adapula orang yang pontang-panting kesana-kemari untuk membeli motor *second* yang di inginkannya tetapi motor yang diinginkannya tetap saja belum ditemukan. Hal ini terjadi karena tidak semua orang dapat mengikuti perkembangan situasi perdagangan yang selalu mengalami perubahan, sehingga timbul kesulitan untuk menjual atau membeli motor *second* tersebut. Sehingga masyarakat (konsumen atau produsen) terpaksa harus mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Dan inilah bagi seorang konsumen atau produsen untuk berharap kepada makelar agar barang yang di inginkannya cepat dapat terpenuhi.
2. Dalam pandangan hukum islam jual-beli motor *second* dengan menggunakan makelar di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon merupakan kegiatan jual-beli yang mengandung unsur tolong-menolong yang dilatar belakang oleh

orang yang saling membutuhkan, maka hukumnya adalah mubah, sebagaimana kaidah ushul fiqh

الأصلُ في الأَشيَاءِ إِلاَّ بِحَاثِ مَالٍ يَرُدُّ لَيْلُ التَّحْرِيمِ

Artinya : “Asal (hukum) dari sesuatu (barang atau alat atau materi) adalah ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya”

Tetapi jual-beli dengan menggunakan makelar juga ada yang diharamkan sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-A'raaf ayat 157

وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

yaitu ketika dalam jual-beli mengandung unsur penipuan, sebagaimana contoh pihak makelar menaikkan harga tanpa kesepakatan dari produsen, atau bisa juga seorang makelar menyembunyikan kecacatan barang, karena salah satu pihak ada yang dirugikan maka hukum dari jual-beli seperti ini adalah haram.

B. Saran

Peran dan kerja seorang makelar hendaklah dapat dijalani dengan sebaik-baiknya, karena pekerjaan makelar ini adalah pekerjaan yang diperbolehkan oleh negara dan dihalalkan oleh aturan islam. Peran dan kerja seorang makelar disini memang tidaklah sulit tetapi juga tidak bisa dianggap gampang.

Dalam sebuah jual-beli ada seorang makelar yang ketika memasarkan motornya tersebut mempunyai cacat barang, namun seorang makelar tidak memberitahukan kepada konsumen. Maka jual-beli seperti ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur

penipuan dalam jual-beli. Agar jual-beli yang kita lakukan diperbolehkan oleh Syara' dan menguntungkan bagi semua pihak tanpa ada yang dirugikan, maka dalam jual-beli seorang makelar harus memberikan keterbukaan informasi terhadap barangnya. Karena dengan adanya keterbukaan dalam jual-beli maka seorang konsumen akan merasa puas, dan jika suatu saat konsumen membutuhkan barang lagi maka ia akan datang kemakelar tersebut. Dan banyaknya anggapan masyarakat bahwa pekerjaan makelar yang dianggap tukang pungut harus dihilangkan, karena jasa yang diperoleh makelar sesuai dengan pekerjaannya.

Hidup dalam masyarakat, tidak akan lepas dari *muamalah*, seperti jual-beli. Baik jual-beli dalam skala kecil maupun jual-beli dalam skala besar, baik kita menjadi seorang produsen atau menjadi seorang konsumen. Oleh karena itu penulis berharap semoga penelitian-penelitian terhadap perkembangan *muamalah* baik jual-beli ataupun yang lainnya terus dapat ditingkatkan, sehingga hukum *muamalah* yang berkembang di masyarakat adalah hukum yang di Ridhai Allah SWT.

Demikian kesimpulan dan saran dari penulis, jika ada kekeliruan atau kekurangan dalam penelitian itu semata-mata itu karena kedangkalan ilmu penulis.